



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan meningkatkan budaya ketaatan hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah, perlu didukung dengan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai aparaturnya penegak hukum yang profesional, jujur, berwibawa dan bermartabat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional penegakan Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta penyelenggara pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengandung sanksi pidana.
11. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada PPNS dapat diberikan insentif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Sesuai dengan bidang tugasnya, PPNS wajib :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan, meliputi :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah;
 3. penyitaan barang bukti;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

BAB IV

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

PPNS yang telah memenuhi syarat, diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara

Pasal 8

- (1) Calon PPNS yang akan diangkat sebagai PPNS, diusulkan oleh Gubernur kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Calon PPNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis substantif pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Usulan calon PPNS yang akan diangkat sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus melampirkan :

- a. salinan/fotokopi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
- b. surat keterangan bekerja pada bidang operasional penegakan hukum dari unit kerja calon PPNS yang diusulkan;
- c. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
- d. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisasi;
- e. salinan/fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisasi;
- f. salinan/fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan pendidikan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisasi; dan
- g. surat keterangan dokter dari rumah sakit Pemerintah, yang menyatakan calon PPNS yang bersangkutan berbadan sehat.

BAB V MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS antar Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Gubernur menyampaikan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Mutasi PPNS harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) PPNS dapat diberhentikan karena alasan :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; dan
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis, dengan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal PPNS.

BAB VI SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 12

- (1) Calon PPNS sebelum menjalankan tugasnya, terlebih dahulu wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KODE ETIK PPNS
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyidik, PPNS wajib menaati kode etik, meliputi :
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, Daerah dan masyarakat;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
 - f. bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - h. tidak mempublikasikan nama jelas tersangka dan saksi;
 - i. tidak mempublikasikan cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
 - k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal-hal yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - m. menghormati dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - n. menjawab pertanyaan tentang perkembangan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara.
- (2) Dalam penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS yang berjumlah 5 (lima) orang, dan beranggotakan unsur-unsur :
 - a. 2 (dua) orang dari Satpol PP;
 - b. 1 (satu) orang dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. 2 (dua) orang dari Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 14

- (1) PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Satpol PP, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, harus memenuhi persyaratan :
 - a. sudah dilantik sebagai PPNS;
 - b. dilengkapi Kartu Tanda Pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Satpol PP; atau
 - b. Atasan Langsung PPNS yang bersangkutan, dengan ketentuan Atasan Langsung tersebut adalah PPNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (4) PPNS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Gubernur melalui Satpol PP.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan operasional terhadap PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP, bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk operasional penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 20 SERI E.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 19 TAHUN 2011
 TENTANG
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Peraturan Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang mengadakan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah, disamping Penyidik Polri.

Pengaturan mengenai PPNS, telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, sehingga Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada saat ini, karena ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian, dasar kewenangan PPNS masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang merupakan *grundnorm* dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS.

Adapun kewenangan PPNS meliputi :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penyitaan benda atau surat;
5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS diharuskan melakukan peran, wewenang dan tanggungjawabnya secara profesional, jujur, berwibawa dan bermartabat, di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral, serta mengedepankan hak asasi manusia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasikan kebutuhan operasional penegakan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

PPNS tersebar di Organisasi Perangkat Daerah terutama yang memiliki Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP. Satpol PP mengkoordinasikan tugas PPNS, karena secara fungsional Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.

Pasal 3 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Penyidik Polri selaku Koordinator Pengawas PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS.

Pasal 4 :

Kewenangan PPNS terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5 :

PPNS dapat diberikan insentif di luar tunjangan perbaikan penghasilan, karena sebagai penegak Peraturan Daerah, termasuk dalam kategori rentan untuk terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dapat mempengaruhi objektivitas penyidikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu diberikan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Dasar kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengangkatan PPNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Kementerian Dalam Negeri merupakan pembina umum PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan peran dan fungsi PPNS, serta untuk mengantisipasi berkurangnya kuantitas PPNS yang disebabkan oleh mutasi PNS.

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Alasan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain karena meninggal dunia, telah mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum yaitu PPNS yang bersangkutan di mutasi ke unit kerja yang tidak berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Jumlah 5 (lima) orang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Kepala Satpol seyogianya seorang PPNS. Dalam hal yang bersangkutan bukan PPNS, maka yang bersangkutan harus segera diproses untuk menjadi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila penyidikan akan dilaksanakan oleh PPNS yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah, namun pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut tidak terdapat Pejabat Struktural yang menjabat sebagai PPNS, maka Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP. Dalam hal ini, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus menyampaikan Surat Pengantar dengan melampirkan Rencana Operasi (Renops) Penyidikan atau Laporan Kejadian (LK).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan ketentuan ini, berkenaan dengan Organisasi Perangkat Daerah dimana PPNS bertugas, memiliki Pejabat Struktural yang menjabat sebagai PPNS.

Ayat (3) :

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS pada Organisasi Perangkat Daerah harus mengkoordinasikan rencana penyidikan kepada Satpol PP.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat”, adalah sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun pelaksanaan penyidikan yang biayanya berasal dari sumber dana lainnya tidak dimungkinkan, untuk menjaga objektivitas penyidikan.

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya, tidak terlalu lama.

Pasal 20 :

Hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 112.